

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- 1) Aspek hukum pengurusan surat pernyataan ahli waris di wilayah kecamatan Manguharjo memuat beberapa informasi dari narasumber yaitu terkait Prosedur pengurusan Surat Pernyataan Ahli telah mengikuti alur yang ditetapkan aturan yang berlaku. Proses dimulai dari tingkat kelurahan dengan verifikasi dokumen dan proses verifikasi, kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk pemeriksaan dan pengesahan lebih lanjut. Surat pernyataan ahli waris dipastikan sudah memuat tandatangan lurah, dan selanjutnya di kelurahan akan diadakan sidang waris, bagi ahli waris yang tidak bisa hadir maka dapat melalui virtual. Persyaratan dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris yang utama yaitu Surat kematian, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku nikah dan akta kelahiran namun dan didukung dokumen lainnya. Format surat pernyataan ahli waris ini di masing-masing kelurahan memiliki ketentuan dan template berbeda.
- 2) Permasalahan yang sering terjadi dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris yaitu terkait kelengkapan dokumen, seringkali terjadi dokumen yang kurang lengkap. Selain itu karna kurangnya pemahaman ahli waris terkait silsilah pewaris juga adanya intervensi dari pihak ahli waris. Langkah yang dapat diambil apabila timbul permasalahan tersebut yaitu :

- (a) Apabila terjadi kesalahan dalam pengetikan maka dapat memperbaiki berkas tersebut.
- (b) Apabila terjadi kekurangan syarat dokumen dalam pengurusan surat pernyataan ahli waris maka pihak ahli waris dapat melengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen tersebut.
- (c) Apabila terdapat permasalahan dalam mengurus berkas maka pamong kelurahan akan meminta persyaratan tambahan dan ahli waris harus melengkapi syarat tersebut.
- (d) Apabila terjadi konflik dalam keluarga maka diharapkan permasalahan tersebut didiskusikan dan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

## **B. Saran**

- 1) Untuk Kecamatan
  - a) Meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris dan prosedur pengurusan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan.
  - b) Memberikan pelatihan berkala bagi petugas administratif untuk meningkatkan ketelitian dalam pengelolaan dokumen dan pemahaman tentang hukum perdata.
  - c) Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem manajemen dan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik dari masyarakat dan petugas.

- d) Menyediakan layanan konsultasi hukum waris gratis bagi masyarakat di tingkat kecamatan.
- 2) Saran Untuk Akademisi
- a) Mengkaji dampak sosial ekonomi dari proses pengurusan surat pernyataan ahli waris terhadap masyarakat.
  - b) Mengkaji potensi penggunaan teknologi dalam pengelolaan dokumen ntuk meningkatkan keamanan dan efisiensi.
- 3) Saran Untuk Peneliti Selanjutnya
- a) Mengkaji tentang efektivitas sosialisasi hukum waris .
  - b) Memperluas cakupan penelitian.
  - c) Mengembangkankerangka kerja untuk evaluasi dan peningkatan sistem manajemen surat pernyataan ahli waris yang dapat diterapkan di berbagai daerah.

